

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara dengan Ibu Cukriah, pemilik Lanting di Desa Tumpung Laung



Wawancara dengan Roki, yang pernah terlibat dalam *batambat* sebagai penyewa lanting di Desa Tumpung Laung



PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Dalam wawancara yang saya lakukan dengan lima orang informan yang terdiri atas tiga orang pemilik lanting dan dua orang penyewa lanting ini menggunakan bahasa daerah Dayak Bakumpai.

1. Identitas Informan (Pemilik Lanting)

Waktu Wawancara Selasa, 27 Oktober 2020

Nama : Cukriah

Umur : 64 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : No. 36, RT. VI, Kelurahan Tumpung Laung II

2. Daftar Pertanyaan

a. Pemilik Lanting

1) Piji lah pian menyewaan lanting akan *batambat*?

-Apakah anda pernah menyewakan lanting untuk *batambat*?

- Iyuh piji, mulai yaku bebane lalu melai si human iki tuh bi belasan nyelu sampai 60an umur kuh utuh.

-Ya pernah, sejak saya berkeluarga dan menempati rumah ini bersama suami.

Sejak belasan tahun, sekarang umur saya sudah 60an.

2) Tau kah pian memperjelas akan ulun kakueh kisah eh sewa-menyewa lanting akan *batambat* tuh kejadian eh bi ji piji pian lakukan si waktu kamarau tapatahi?

-Apakah anda bisa menjelaskan kepada saya bagaimana gambaran terjadinya akad sewa-menyewa (*ijarāh*) pada praktik *batambat* lanting, berdasarkan pengalaman anda untuk waktu kamarau yang lebih lama?

- Biasa eh awen empun kapal te singgah kan lanting iki, maggilau iki akan ewen *batambat* si lanting ayun iki, biasa eh ite rancak si musim kamarau. Gana aen ji balaku, iki tuh maizinkan bewei ah, dengan ulihan akan iki biasa eh 150.000 rupiah sampai 200.000 rupiah, amun bihin tau karen minyak ilaku iki akan ulih, amun utuh are duit beh jadi. Sekitar 2014-2015 piji iki inalih awen kapal batubara te akan awen *batambat* auh. Iyuh ai auh iki, ilaku iki 200.000 rupiah akan upah *batambat* selama musim kamarau. Imbah iki hapakat lalu pas ji biasa 3 bulan musim kamarau, tuh maka betahi jadi 5 bulan. Imbah te belaku 100.000 hindai iki akan tambahan, soal eh tuh musim betahi, kapal awen te meheka akan iki handak mampalua ces iki akau dimpah sungei. Sekalinya eh awen kapal te bacaruman mangira waktu te mula ji sampai lepah, tapi awen ida hasual dengan iki mbah te hakun ai awen membayar pada 300.000 total eh.

-Biasanya para wak kapal singgah bersandar pada lanting keluarga saya kemudian mencari saya atau suami untuk menyampaikan keinginan mereka

batambat pada lanting kami. Biasanya itu terjadi pada musim kemarau. Karena mereka meminta ya kami mengizinkan, dengan sebagai imbalannya saat ini berkisar antara 150.000 rupiah sampai dengan 200.000 rupiah, kalau dulu bisa berupa uang atau bahan bakar solar sebagai upahnya, namun kini sudah lumrah uang sebagai bentuk imbalan. Sekitar tahun 2014-2015 kami pernah didatangi awak kapal dari salahsatu perusahaan batubara untuk *batambat*, lalu kami mengizinkan dengan imbalan uang 200.000 yang kami minta selama *batambat* di musim kemarau. Saat itu setelah sepakat maka berjalan waktu sampai tiba saatnya musim selesai ternyata lebih dari 3 bulan saat itu terjadi selama kurang lebih 5 bulan. Lalu kami meminta tambahan 100.000 rupiah karena waktunya lebih dari normal, keberadaan kapal itu selama ini lumayan menyulitkan saya dan suami untuk menyandarkan perahu setelah pulang dari seberang. Tetapi saat itu awak kapal memberitahu kami ternyata waktu yang mereka kira ternyata berbeda dari saya maksud tetapi mereka tidak keberatan, dan mereka pun sepakat untuk membayar total 300.000 rupiah.

3) Bi pengalaman pian, kakueh hapakat waktu *batambat* tuh?

-Berdasarkan pengalaman anda, bisakah anda jelaskan bagaimana proses kesepakatan waktu pada praktik *batambat* tercapai?

- Iki mampakat waktu selama kemarau, bila kilau biasa maka ji kakilau awal hapakat, tapi bila batahi maka balarang isut. Bi pengalaman kuh bi te, iki hapakat bi awal mbah te misaal kemarau batahi maka iki bacaruman pas

sampailepah musim kemarau mangat jelas pada tuh waktu memang batahi dan kia iki ida barangah seot soal ite, pas lepah musim kemarau hanyar iki bacaruman.

-Kami menetapkan waktu kesepakatan selama musim kemarau, apabila musim kemarau normal maka berlaku kesepakatan yang awal, namun apabila lebih lama maka kami meminta sedikit tambahan. Pada pengalaman saya yang itu kami menetapkan kesepakatan awal dan apabila waktu kemarau lebih lama maka kami beritahu setelah selesai waktu musim kemarau agar jelas bahwasanya waktu memang lebih lama dan kami tidak ingin menbak-nebak tentang waktu kemarau sampai kapan, biar saja nanti waktu musim kemarau selesai baru diperjelas.

4) Pas si soal beda paalang waktu hapakat dengan awen kapal, kilau kueh pian mnyudahi eh?

-Pada kasus perbedaan pandangan tentang waktu kesepakatan dengan awak kapal (penyewa lanting), bagaimana anda menyelesaikan masalah?

-Iki hanya bacaruman budas pada kemarau batahi dan awen menerima beh. Sampetan bainsek soal maka bare duit eh, ingira awen 200.000 buda ji imbayar akan *batambat* tuh. Imbas te iki perjelas kana wen kilau tanau dan awen maku paham lalu imbayar awen kilau ji auh iki.

-Ya kami hanya memberitahukan pada saat kemarau selesai, waktunya diperjelas dan awak kapal menerima. Meski mereka sempat bertanya

“kenapa ada tambahan biaya? Kami mengira 200 ribu untuk *batambat* dari musim kemarau sampai habis masa kemarau berapapun lamanya”, ya setelah kami perjelas seperti tadi dan mereka pun memahami dan membayar sesuai permintaan ditambah imbalannya.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Informan (Pemilik Lanting)

Waktu Wawancara Selasa, 27 Oktober 2020

Nama : Abdul Rahim

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : RT. VI, Kelurahan Tumpung Laung II

2. Daftar Pertanyaan

a. Pemilik Lanting

1) Piji lah pian menyewaan lanting akan *batambat*?

-Apakah anda pernah menyewakan lanting untuk *batambat*?

- Yuh, piji, bi yaku mamili huma si saran Sungei Barito dan dengan mawe lanting akan Mandau-mandau.

-Ya pernah, sejak saya sejak membeli rumah tepat dengan pesisir Sungai Barito dan membuat lanting untuk kegiatan rumah tangga.

2) Tau kah pian memperjelas akan ulun kakueh kisah eh sewa-menyewa lanting akan *batambat* tuh kejadian eh bi ji piji pian lakukan si waktu kamarau tapatahi?

-Apakah anda bisa menjelaskan kepada saya bagaimana gambaran terjadinya akad sewa-menyewa (*ijarāh*) pada praktik *batambat* lanting, berdasarkan pengalaman anda untuk waktu kemarau yang lebih lama?

- Sekitar taun 2019 lanting iki piji inyinggahan kapal Tarik ayun batubara, mbah te muhun yaku kan lanting manalih awen mbah te tasupa pire kungan si kapal, lalu awen balaku izin handak *batambat* auh. Izinan kuh beh ah, ilaku kuh 150.000 rupiah akan upah sampai umbet kemarau. Pada saat te musim kemarau lepah tapatahi sampai 4 bulan imbah te pas awen handak mambayar, yaku ida langsung tarima imperjelaskan bahwa ituh waktu tapatahi pada ji biasa, ilaku kuh minyak 1 jerigen. Awen menerima beh sambil halulu mengira waktu hapakat te berlaku sampai lepah bujur kemarau. Limbas mambayar dan manenga 1 jerigen solar, awen balabuh.

-Sekitar tahun 2019 lanting saya saat itu disinggahi kapal *tugboat* penarik batubara, saat itu saya turun menuju lanting dan bertemu beberapa awak kapal itu, mereka lalu meminta iin untuk *batambat*, lalu saya mengizinkan dengan imbalan yang saya minta hanya 150.000 untuk sampai berakhir musim kemarau. Pada saat itu musim kemarau berakhir sekitar kurang lebih 4 bulan lalu ketika mereka ingin membayar, saya tidak langsung menerima dan menjelaskan bahwa waktu *batambat* agak lama dari biasanya, karena itu saya meminta hanya tambahan minyak sebanyak satu jerigen. Mereka pun menerima sembari bercanda mengungkapkan bahwa mereka mengira waktu

batambat yang diawal masih berlaku. Setelah membayar dan memberi satu jerigen solar, mereka pun pergi berlabuh.

3) Bi pengalaman pian, kakueh hapakat waktu *batambat* tuh?

-Berdasarkan pengalaman anda, bisakah anda jelaskan bagaimana proses kesepakatan waktu pada praktik *batambat* tercapai?

- Yaku mengira waktu tuh sama-sama beh kilai biasa, ya missal batahi ilaku kuh ai hindai sapanenga awen, tapi yaku balaku minyak gin akan jual kuh. Bi yaku tuh katawan awen ida talalu bermasalah soal waktu pas hapakat, tapi gitan kuh awen meanggap ite bayar sama beh biar waktu kemarau lepa sampai hamparea beh.

-Saya hanya meprediksi waktu sama dengan yang biasanya tapi apabila lebih lama saya meminta sedikit tambahan baik dalam bentuk apapun tapi saya memilih meminta minyak untuk dijual. Kalau dari pengalaman saya, pihak kapal tidak bermasalah soal waktu yang saya jelaskan tetapi nampaknya mereka menganggap pembayaran sama saja untuk semua musim kemarau.

4) Pas si soal beda paalang waktu hapakat dengan awen kapal, kilau kueh pian mnyudahi eh?

-Pada kasus perbedaan pandangan tentang waktu kesepakatan dengan awak kapal (penyewa lanting), bagaimana anda menyelesaikan masalah?

- Yaku bacaruman kana wen pas musim kemarau tuh lepa dan balaku solar akan kuh. Awen meanggap musim kemarau tuh sama uras, lalu incaruman

kuh pada ituh tapatahi dan yaku balaku minyak, awek tarima suka rela beh dan awen lanjut ai hindai.

-Saya memberitahu mereka (awak kapal) pada saat waktu musim kemarau telah berakhir, dan meminta solar itu sebagai bentuk permintan saya. Mereka (awak kapal) menganggap waktu musim kemarau sama saja, lalu saya perjelas kalau lebih lama maka saya meminta minyak saja, mereka pun menerima permintaan saya dengan sama rela dan setelah tunai mereka kembali melanjutkan perjalanan.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Informan (Pemilik Lanting)

Waktu Wawancara Selasa, 27 Oktober 2020

Nama : Yusniah

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : RT. VI, Kelurahan Tumpung Laung II

2. Daftar Pertanyaan

a. Pemilik Lanting

1) Piji lah pian menyewaan lanting akan *batambat*?

-Apakah anda pernah menyewakan lanting untuk *batambat*?

-Yuh piji pire kali.

-Ya saya pernah beberapa kali.

2) Tau kah pian memperjelas akan ulun kakueh kisah eh sewa-menyewa lanting akan *batambat* tuh kejadian eh bi ji piji pian lakukan si waktu kamarau tapatahi?

-Apakah anda bisa menjelaskan kepada saya bagaimana gambaran terjadinya akad sewa-menyewa (*ijarāh*) pada praktik *batambat* lanting, berdasarkan pengalaman anda untuk waktu kamarau yang lebih lama?

-Saat te kisaran 2019, piji awen kapal bi salasatu batubara dumah handak baizin batambat, yaku setuju dengan ilaku kuh 200.000 rupiah dan awen maku beh. Lmbah te iki hapakat. Sat te kemarau umbet kurang labih 4 bulan, tapatahi pada kemarau ji rajin. Pas awen handak membayar si lepah waktu te, tapi yaku menjelaskan hindai pada waktu tuh tapatahi kemarau eh. Lalu awen bainsek soal hapakat ji andau te soal upah te sesuai dengan waktu. Awal eh sampetan hasual iki, tapi yaku balaku 50.000 budas beh dan ite ida hai akan sekelas perusahaan hai, dan imperjelas kuh bahwa kapal awen te isut mempahekan yaku bajual minyak. Limbas tea wen hakun beh mambayar 250.000 rupiah lalu awen mansuh

-Pada saat itu kira-kira tahun 2019, awak kapal dari salahsatu perusahaan batubara menemui saya untuk meminta izin *batambat* selama musim kemarau. Saya pun setuju dengan meminta imbalan sebesar 200.000, dan mereka (awak kapal) setuju. Setelah itu kesepakatan berjalan, ketika itu waktu musim kemarau berakhir sekitar 4 bulan dan itu waktu kemarau lebih panjang dari sebelumnya. Pada saat mereka (awak kapal) ingin membayar imbalan setelah kurang lebih 4 bulan tetapi saya disana menjelaskan bahwa musim kemarau lebih lama dari sebelumnya, lalu mereka menanyakan perihal kesepakatan yang di awal waktu disebutkan sampai berakhir kemarau maka uang yang sudah ditetapkan dibayarkan. Pada awalnya sempat terjadi sedikit perdebatan, akan tetapi saya hanya meminta 50.000 dan itu bukan hal yang besar untuk sekelas perusahaan batubara dan saya

menerangkan keberadaan kapal mereka sedikit menghambat pekerjaan saya dalam berdagang bahan bakar. Pada akhirnya mereka pun mnyepakati permintaan dengan membayar total 250.000 rupiah lalu mereka pu berlabuh.

3) Bi pengalaman pian, kakueh hapakat waktu *batambat* tuh?

-Berdasarkan pengalaman anda, bisakah anda jelaskan bagaimana proses kesepakatan waktu pada praktik *batambat* tercapai?

-Yaku maizin akan bewei *batambat* selama musim kemarau sampai lepah. Missal awen maku ayu beh yaku tuh, tapi missal waktu eh tapatahi, yaku balaku inambah. Tapi awen mangira musim akan *batambat* tuh, pas umbet kemarau incaruman kuh dan awen maku beh paham.

-Saya mengizinkan *batambat* selama waktu musim kemarau berakhir. Kalau mereka (awak kapal) sepakat maka saya izinkan, tetapi pada waktu yang lebih lama maka saya meminta tambahan. Sedangkan mereka mengira semua musim kemarau sama untuk diberlakukan pada praktik *batambat*. Pada saat waktu musim kemarau yang berbeda itu berakhir baru saya jelaskan dan mereka pun memahami waktu yang saya maksud.

4) Pas si soal beda paalang waktu hapakat dengan awen kapal, kilau kueh pian mnyudahi eh?

-Pada kasus perbedaan pandangan tentang waktu kesepakatan dengan awak kapal (penyewa lanting), bagaimana anda menyelesaikan masalah?

- Yaku bacaruman beh soal beda waktu ji auh awen dengan auh kuh, pas tuh nah kemarau beda dengan ji bihin dan incarita kuh soal kapal awen tea da kia mahambat yaku bajual minyak. Limbas incarita kuh biar awal eh sampetan bingung tapi maku beh paham dengan mambayar kilai auh kuh.
- Saya hanya memberi pemahaman tentang perbedaan waktu musim kemarau kali ini dengan yang sebelumnya dan apa saja hambatan dari keberadaan kapal itu yang dampaknya saya rasakan pada saat saya berdagang bahan bakar. Setelah diberikan pemahaman mereka yang awalnya sempat bingung menjadi memaklumi membayar sesuai permintaan saya.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Informan (Penyewa Lanting)

Waktu Wawancara Selasa, 27 Oktober 2020

Nama : Sukran

Umur : 58 Tahun

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : RT. VI, Kelurahan Tumpung Laung II

2. Daftar Pertanyaan

b. Penyewa Lanting

1) Piji lah pian menyewa lanting akan *batambat*?

-Apakah anda pernah menyewa lanting untuk *batambat*?

-Iyuh piji, pas yaku bagawi perusahaan batubara.

-Ya pernah, saat masih bekerja di salahsatu perusahaan batubara.

2) Taukah pian menjelaskan kan ulun kakueh garang *batambat* te bi pengalam pian pas kamarau tapatahi?

-Apakah anda bisa menjelaskan kepada saya bagaimana gambaran terjadinya akad sewa-menyewa (*ijarāh*) pada praktik *batambat* lanting, berdasarkan pengalaman anda untuk waktu kemarau yang lebih lama?

-Waktu te 2017 yaku dengan kakawalan si kapal, inyuhu bos meanter ije ret pul batubara tuju kan Jakarta kanih, iki ayu ai. Pas iki mulai tulak,

paalangang iki danum tuh basurut, tapi yaku tuh santai beh ah soal eh perintah atasan. Iyuh ai, lanjut ai iki tuh. Pas beh sakalinya asang kuh te, si Teluk siwak, kapal iki heka jadi mahalau. Pas ingontak iki kakawalan si kantor en beh ah, inyuhu awen iki batandak manunggu danum bahandalem, iki tuh lalu kansaran, kapal *tugboat* iki manggilau lebu ji tukep akan *batambat* mangat iki ida irampok uluh si danum dan kia kawa iki sambil ba aalang kan kapal batubara iki si Teluk Siwak. Lebu ji tukep si Tumpung Laung, iki memilih lanting ji tapahai iki supa si Kelurahan Tumpung Laung II. Pas singgah iki tasupa empun lanting akan iki balaku izin *batambat*, iye maizinan dengan ilaku eh upah sampai lepah kemarau imbayar 200.000 rupiah. Berjalan waktu te, ada inyampetan pemilik lanting maimbit ikihapander bahwa musimkamarau tuh jadi 3 bulan ji biasa eh jadi musim paujan, imbah te iye manyeot bahwa kamarau tuh tapatahi, missal eh tapatahi 1 bulan maka ie balaku tambahan 100.000 rupiah dan dan bila kurang ije bulan balaku 50.000 rupiah beh. Awal eh iki tuh bingung soal batambah upah soal eh iki mangira ji inteot eh si awal sampai umbet kemarau musim kemarau te memang sampai umbet bujur kamarau maka ji 200.000 ite beh ji imbayar iki, sakalinya eh setelah iye manyampaian kakate bahwa ite berlaku amun eh kamarau ji normal. Iki satuju ai soal eh masih wajar beh rega eh missal ilaku bajuta-juta mau ida mau iki malapor kan atasan. Bi hapander iki waktu te 4 bulan setengah dan tadah eh iki tau mansuh, maka sasuai hapakat ji hanyar imbayar iki ai 300.000 dan inarima, imbah te mansuh ai iki.

-Waktu itu sekitar tahun 2017 saya dan kawan-kawan awak kapal yang lain, diminta oleh bos untuk mengantarkan satu ret penuh (satu kapal penuh) batubara yang akan diantarkan menuju Jakarta, kami pun bersedia. Saat di perjalanan berangkat hari itu memang sudah nampak tanda-tanda air sungai mulai surut, tetapi saya santai saja karena ini merupakan perintah atasan, yasudah kami pun berangkat. Benar saja dugaan saya, tepat di Teluk Siwak, kapal angkut batubara kami sudah kesulitan memilih jalur untuk meneruskan perjalanan. Saat menghubungi pihak perusahaan dan diminta untuk menunggu air sungai naik, kami pun menepikan kapal angkut batubara ke tepian sungai dan kapal *tugboat* yang kami tumpangi mencari perkampungan terdekat untuk *batambat* agar terhindari dari pembajakan oknum-oknum nakal dan sembari bisa mengawasi kapal angkut batubara yang kami tinggalkan di teluk siwak. Perkampungan yang terdekat saat itu adalah Tumpang Laung, kami memilih lanting yang agak besar dan tkami menemukan di Kelurahan Tumpang Laung II. Setelah singgah kami bertemu dengan pemilik lanting untuk meminta agar diiinkan *batambat*, pemilik lanting pun mengizinkan dengan meminta saat selesai musim kemarau dibayarkan uang sebanyak 200.000 rupiah. Setelah itu berjalan waktu, ada dalam suatukesempatan pemilik lanting mengajak kami berbincang sambil mengisyaratkan bahwa sudah 3 bulan yang semestinya kemarau biasanya sudah mauk musim hujan, lalu beliau melanjutkan bahwa waktu kemarau kali ini akan lebih lama dari sebelumnya, apabila waktu lebih lama lebih dari

1 bulan maka beliau meminta tambahan sebanyak 100.000 dan apabila kurang sebulan hanya 50.000 saja. Awalnya kami bingung tentang penambahan biaya karena kami mengira yang dimaksud diawal beliau katakan sampai selesai musim kemarau itu memang sampai betul-betul kemarau berakhir maka sebanyak 200.000 itu saja yang kami bayarkan, ternyata setelah beliau jelaskan demikian bahwa itu berlaku bagi kemarau yang normal 3 bulan. Kami pun setuju karena jumlahnya masih wajar tapi apabila berjuta-juta kami akan melaporkan ke pihak atasan. Dari perbincangan itu waktu berlalu sekitar 4 bulan setengah dan kondisi sudah memungkinkan untuk kami berlabuh maka sesuai kesepakatan kami bayarkan 300.000 rupiah dan beliau menerima, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan sesuai perintah.

3) Bi pengalaman pian,taukah pian kakueh hapakat waktu si praktik batambat tuh?

-Berdasarkan pengalaman anda, bisakah anda jelaskan bagaimana proses kesepakatan waktu pada praktik *batambat* tercapai?

-Hapakat waktu ilaku oleh ji empun lanting ji inyeot iye si awal adalah sampai musim kemarau lepa, iki pun satuju oleh iki mangira memang ji bujur sampai lepa musim kemarau musim kemarau. Sakalinya eh pada benteng waktu iye balaku tambahan oleh tadah eh waktu kamarau tapatahi pada ji rajin. Berhubung tambahan ji laku masih wajar beh iki tarima ai ji ilaku eh

dan limbah te pas lepah bujur kamarau imbayar iki ai dengan tambahan ji ilaku.

-kesepakatan waktu diminta oleh pemilik lanting dan beliau sebutkan di awal adalah sampai musim kemarau berakhir, kami pun sepakat karena kami mengira memang benar-benar sampai selesai musim kemarau. Akan tetapi pada pertengahan waktu beliau meminta tambahan karena waktu nampaknya akan lebih lama dari tahun sebelumnya. Berhubung jumlah yang beliau minta masih wajar kami pun menerima permintaan beliau dan pada saat musim kemarau berakhir kami membayarkan sesuai yang beliau minta dengan jumlah tambahannya.

4) Si kasus beda paalang waktu hapakat dengan empu lanting, kakueh ketoh menyelesaikan eh?

-Pada kasus perbedaan pandangan tentang waktu kesepakatan dengan pemilik lanting, bagaimana anda menyelesaikan masalah?

-waktu te sebelum lepah waktu, ji empun lanting menjelaskan kan iki si hapamanderan bahwa kemarau tuh ampi eh tau tapatahi pada darus ehndan iye balaku tambahan upah, iki pun satuju beh dan maangap te sebagai iktikad baik bi iye.iki faham beh dan mambayar sasuai kahandak eh.

-Saat itu sebelum waktu berakhir beliau memaparkan hal demikian dalam sebuah perbincangan, bahwa musim kemarau akan berlangsung lebih lama dan meminta tambahan sebelum waktu benar-benar selesai, kami

menganggapnya sebagai iktikad baik dari beliau. Kami pun memahami dan menerima permintaan beliau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Informan (Penyewa Lanting)

Waktu Wawancara Selasa, 27 Oktober 2020

Nama : Roki

Umur : 22 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : RT. VI, Kelurahan Tumpung Laung II

2. Daftar Pertanyaan

b. Penyewa Lanting

1) Piji lah pian menyewa lanting akan *batambat*?

-Apakah anda pernah menyewa lanting untuk *batambat*?

-Iyuh piji,pas yaku masih bagawi si batubara, utuh yaku badinu upah mamantat.

-Ya pernah, saat masih bekerja di salahsatu peusahaan batubara, saat ini saya bekerja mengambil upah memanen karet.

2) Taukah pian menjelaskan kan ulun kakueh garang *batambat* te bi pengalam pian pas kamarau tapatahi?

-Apakah anda bisa menjelaskan kepada saya bagaimana gambaran terjadinya akad sewa-menyewa (*ijarāh*) pada praktik *batambat lanting*, berdasarkan pengalaman anda untuk waktu kemarau yang lebih lama?

-Pengalaman kuh pas si batubara te sekitar tahun 2019, yaku dengan kakawalan si kapal ji beken, si perjalanan manuju Banjarmasin, pas te musim kemarau mulai adi, untuk beberapa kali kapal angkut batubara iki tangkeng oleh danum surut. iki lalu ilaku oleh pihak perusahaan hatandar sambil menunggu waktu musim kemarau lepah. Saat te kapal iki (kapal angkut batubara) ilih iki si saran danum Sungai Barito dan imeteng iki si pun kayu ji hai, sementara kapal *tugboat* iki *batambat* si lebu ji tukep si Kelurahan Tumpang Laung II. Iki *batambat* si lanting ji si buncu lebu, waktu te tasupaji empun lanting, iki balaku izin *batambat* dan iki iizinan dengan syarat mambayar upah 180.000 rupiah sampai lepah musim kemarau. iki satuju beh, tapi ada asa beken kamean kapten, ji inyeot eh tadah eh tuh musim kemarau ampi eh tau tapatahi, tadah eh ie memperhatikan waktu mahalau hitungan bulan en biasa eh musim kemarau lepah pas 3 bulan, tapi saat tuh jadi 3 bulan tapi danum masih surut, jadi iki mikh masih mansuh. Kapten kapal maimbit iki bainsek kan ji empun lanting soal kakueh waktu tuh ji ampie tau tapatahi. Imbah te tasupa empun lanting iki hapander, iye (pemilik lanting) mangkeme ha lite kia, lalu iye maizinan beh *batambat*, tapi eh batambah 50.000 rupiah. Iki setuju dengan ji ilaku eh tapi iki mangira bayar

eh sama kakilau ji awal hapakat, lalu iye menjelaskan satahi narai beh iye Cuma balaku saite beh, iki pun menyetujui. Lepah 4 bulan labih due minggu, danum sungei tau ihalauam jadi dan kedalaman danum stabil beh, iki lalu iizinan perusahaan akan mansuh. Iki lalu manyupa empun lanting akan mambayar upah total total 230.000 rupiah dan inarima eh sesuai hapakat. Iki lalu mansuh kan Banjramasin.

-Pengalaman saya ketika bekerja di salahsatu perusahaan batubaram yaitu sekitar tahun 2019 saya beserta teman-teman awak kapal yang lain dalam perjalanan menuju Banjarmasin, ketika itu musim kemarau sudah dimulai, untuk beberapa kali kapal angkut batubara yang kami bawa sudah mulai kesulitan akibat kedalaman air yang mulai surut. Kami pun diminta oleh pihak perusahaan untuk bersandar sambil menunggu waktu musim kemarau selesai. Pada saat itu kapal yang kami bawa (kapal angkut batubara) kami tinggalkan dipesisir Sungai Barito dan kami ikat di pepohonan besar, sementara kapal *tugboat* yang kami tumpangi *batambat* pada perkampungan terdekat di Kelurahan Tumpang Laung II. Kami *batambat* pada sebuah lanting di ujung kampung, ketika bertemu dengan pemilik lanting, kami meminta izin untuk batambat dan kami diizinkan dengan syarat membayarkan sebanyak 180.000 sampai habis musim kemarau. Kami pun menyetujui, namun ada kejanggalan yang kapten kapal kami rasakan yang ia katakan nampaknya musim kemarau kali ini akan berlangsung lebih lama, nampaknya ia memperhatikan waktu lewat hitungan bulan dan biasanya

musim kemarau telah selesai selama 3 bulan, namun saat ini sudah 3 bulan namun keadaan air Sungai Barito tidak stabil, jadi kami belum berani untuk berlabuh. Kapten kapal pun mengajak kami untuk bertanya kepada pemilik lanting perihal bagaimana waktu kemarau yang nampaknya akan berlangsung lebih lama. Setelah bertemu dengan pemilik lanting kami berdiskusi, beliau (pemilik lanting) merasakan hal yang sama seperti yang dimaksudkan oleh kapten kapal, kemudian beliau tetap masih mengizinkan *batambat*, tetapi ditambahkan 50.000 rupiah. Kami setuju dengan permintaan beliau tetapi kami pada awalnya mengira diizinkan dengan jumlah pembayaran yang disepakati semula, kemudian beliau menjelaskan berapa lama pun waktunya beliau hanya meminta tambahan itu saja tidak akan lebih lagi, kami pun menyetujui. Setelah 4 bulan lebih dua minggu, air sungai sudah bisa dilalui dan kedalaman air sungai stabil, kami diizinkan dari pihak perusahaan untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun menemui pemilik lanting untuk membayarkan total 230.000 rupiah dan beliau menerimanya sesuai kesepakatan. Kami pun pamit dan melanjutkan perjalanan menuju Banjarmasin.

3) Bi pengalaman pian,taukah pian kakueh hapakat waktu si praktik batambat tuh?

-Berdasarkan pengalaman anda, bisakah anda jelaskan bagaimana proses kesepakatan waktu pada praktik *batambat* tercapai?

-Pada awal eh ji empun lanting balaku duit selama musim kamarau, tapi ji ingira iki sampai mula bujur lepah kamarau, kalinya eh ji maksud empun lanting apabila waktu normal maka kakilau hapakat si awal dan missal kakilau ji ayun iki, iye balaku tambahan, leat hapander iki paham daniki hapakat hindai bahwa waktu hapakat apabila normal musim kamarau maka sesuai upah si awal tapi eh misal tapathi kamarau maka iye balaku tambahan.

-Pada awalnya pemilik lanting meminta sejumlah uang untuk selama musim kamarau, akan tetapi yang kami kira awalnya sampai berakhir musim kamarau, ternyata yang pemilik lanting maksud apabila waktu normal maka akan seperti kesepakatan awal dan apabila seperti halnya yang kami alami maka beliau akan sedikit meminta tambahan, lewat pembicaraan kami mengerti dan menyepakati bahwa waktu kesepakatan apabila normal musim kamarau maka sesuai biaya di awal kesepakatan tetapi apabila pada saat berakhir musim kamarau lebih lama maka akan ada tambahan biaya.

4) Si kasus beda paalang waktu hapakat dengan empun lanting, kakueh ketoh menyelesaikan eh?

-Pada kasus perbedaan pandangan tentang waktu kesepakatan dengan pemilik lanting, bagaimana anda menyelesaikan masalah?

-Beda paalang waktu antara iki dengan empun lanting, iki hapakat lewat hapander dan empun lanting manenga pengertian kan iki, iki pun sapakat meski awal eh bingung soal beda paalang waktu jite, tetapi ida jadi masalah

karena iye hapander bagus dan iki sama beh. Kamarau memang tapatahi, iye memenuan janji eh ida balaku labih sasuai hapakat ji andau te ji hanyar.

-Perbedaan pandangan waktu antara kami dan pemilik lanting kami sepakati lewat diskusi dan pemilik lanting memberi pengertian kepada kami, kami pun menyepakati meski awalnya bingung karena perbedaan waktu tersebut, tetapi tidaklah menjadi masalah karena beliau pun berbicara menyampaikan hal itu secara baik dan kami respon secara baik pula. Pada saat musim kemarau berakhir memang lebih lama, beliau menyepakati janjinya untuk tidak meminta tambahan lebih dari kesepakatan baru yang kami bicarakan dalam diskusi.

-

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 1006 /Un.14/III.2/PP.00.9/06 /2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Muhammad Rizki
 NIM : 1601140125
 Program/Jurusan : S.1 / Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Praktik Akad Ijarah pada Tradisi Batambat (Studi Kasus di Desa Tumpang Laung Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Rahmat Shalihin, M.Ag
 Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, MHI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 19 Juni 2019

Dekan

 Dr. H. Hafiduddin, M.Hum
 NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B-1477/Un.14/II.1/PP.00.9/08/2019 Banjarmasin, 16 Agustus 2019
Lamp. : 1 Naskah Proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Muhammad Rizki / 1601140125
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 15 Agustus 2019, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Muhammad Rizki / 1601140125
Jurusan : HES
Judul : Praktik Akad Ijarah pada Tradisi Batambat (Studi Kasus di Desa Tumpang Laung, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal : Senin, 19 Agustus 2019
Waktu : 13.00 - 14.30
Tempat : Ruang Seminar I Lantai II Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Notulen : Ergina Faralita, MH
Pembahas Utama I : Mahmudin / 1601140124
Pembahas Utama II : M. Abdussalam Riyadi / 1601141389

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kajur HES



H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19700820 199603 1 003

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 1478A/Un.14/II.1/PP.00.9/08/2019

Nama : Muhammad Rizki
NIM : 1601140125
Jurusan : HES
Judul : Praktik Akad Ijrah pada Tradisi Batambat (Studi Kasus di Desa Tumpang Laung, Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah)

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Agustus 2019
Waktu : 13.00 - 14.30
Tempat : Ruang Seminar lantai 2 Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
Penguji II : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Penguji III : Ergina Faralita, MH
Pembahas Utama : Mahmudin / 1601140124
Pembahas Utama : M. Abdussalam Riyadi / 1601141389

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 September 2019

Kajur HES



H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19700820 199603 1 003

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Banjarmasin, 20 Oktober 2020

Nomor : B- 1752 /Un.14/III.2/TL.00/10/2020
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kabupaten Barito Utara

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMAD RIZKI**
NIM : 1601140125
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Beringin Gg. Buntu Rt 21 Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Minggu dari tanggal 22 Oktober s/d 5 November 2020 dengan judul:

Praktik Akad Ijarah pada Tradisi Batambat (Studi Kasus di Desa Tumpang Laung Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
NIP. 197904102006041019

Tembusan :
- Kelurahan Tumpang Laung II



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan a. Yani No. 76 Telepon (0519) 21003 Muara Teweh 73811

REKOMENDASI

Nomor . 270 / 169 / Kesbangpol/2020

DASAR : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Nomor : B- 1752/Un.14/III.2/TL.00/10/2020, Banjarmasin tanggal 20 Oktober 2020 Penihal permohonan Izin Riset.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Muhamad Rizki
 NIM : 160 1140 125
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : **"PRAKTIK AKAD IJARAH PADA TRADISI BATAMBAT"**
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Montaliat, Kelurahan Tumpang Laung 2
 Lama Penelitian : Waktu Penelitian selama 14 (Empat Belas) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2020 s.d 05 November 2020.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pejabat setempat, dengan menunjukkan surat rekomendasi ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar ketentuan atau menyimpang dari izin /rekomendasi yang telah ditentukan.
3. Setelah selesai kegiatan, agar menyampaikan laporan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* kepada Bupati Barito Utara Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara.
4. Wajib mentaati dan menjaga ketertiban umum serta peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Rekomendasi ini akan dicabut dan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Teweh, 21 Oktober 2020

**PI. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BARITO UTARA**



- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh (Sebagai Laporan).
 2. Camat Montaliat di Tumpang Laung
 3. Lurah Tumpang Laung II di Tumpang Laung II
 4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN MONTALLAT

Alamat : Jl. Dharma Karya No.74 Tumpang Laung Kode Pos 73861

Tumpang Laung , 23 Oktober 2020

Nomor : 420/ 373/Bangkessos

Kepada
 Yth. Muhamad Rizki

Lampiran : -

di
 Tempat

Perihal : Surat Ijin Riset.

Menindaklanjuti Rekomendasi dari Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Barito Utara Nomor : 270/169/Kesbangpol/2020 Perihal : Rekomendasi.


Dengan ini Camat Kecamatan Montallat memberikan ijin kepada saudara :

Nama : Muhamad Rizki
 NIM : 160 1140 125
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : "PRKTIK AKAD IJARAH PADA TRADISI BATAMBAT"
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Montallat, Kelurahan Tumpang Laung II
 Lama Penelitian : Waktu Penelitian selama 14 (Empat Belas) hari terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2020 s.d 05 November 2020.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar saudara harus mentaati isi Rekomendasi dari Kesbangpol Kabupaten Barito Utara.
2. Wajib mentaati dan menjaga ketertiban umum di wilayah Kecamatan Montallat khususnya di lingkungan tempat melakukan penelitian.
3. Surat ijin ini akan dicabut dan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ijin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan ;

1. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN MONTALLAT**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 74 Tumpang laung kode Pos 73861

Tumpang Laung , 06 November 2020

Nomor : 420/342/Bangkessos	Kepada
Lampiran : -	Yth. Dekan Universitas Islam Negeri
Perihal : Surat Keterangan Melakukan Penelitian	Antasari Banjarmasin
	Di
	Tempat

Menindaklanjuti Rekomendasi dari Ptt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Utara Nomor : 270/169/Kesbangpol/2020 Perihal : Rekomendasi.

Dengan ini Camat Kecamatan Montallat Memberi ijin kepada :

Nama	: Muhammad Rizki
NIM	: 160 1140 125
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Penelitian	: "PRAKTIK AKAD IJARAJI PADA TRADISI BATAMBAT"
Lokasi Penelitian	: Kecamatan Montallat, Kelurahan Tumpang Laung II
Lama Penelitian	: Waktu Penelitian selama 14 (Empat Belas) Hari terhitung Mulai tanggal 22 Oktober 2020 s.d 05 November 2020.

Dengan ini menyatakan yang bersangkutan telah benar melakukan penelitian dengan judul "PRAKTIK AKAD IJARAJI PADA TRADISI BATAMBAT" yang telah dilaksanakan dari tanggal 22 Oktober 2020 s.d 05 November 2020 di wilayah Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai bahan laporan yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. CAMAT MONTALLAT,
Sekretaris Kecamatan



M. NURGA RIANUDIN, S.Pd
NIP. 19721120 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-1715 /Un.14/III.1/PP.00.9/10/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Muhammad Rizki
NIM : 1601140125
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. M. Hanafiah., M.Hum.
Anggota : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.
Anggota : Fajrul Ilmi, S.PdI, M.SY

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 Oktober 2020

Kaprodi HES,



H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, M.H.
NIP. 19610605 199403 1 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1850/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Muhamad Rizki

NIM : 1601140125

Kelahiran Tumpang Laung, 02 November 1997

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 3 November 2020

D e k a n,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP.19661126 199102 1 002



Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOP FASyA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

SERTIFIKAT
Nomor : **FS-PF/PeI/XIX/20101842/2019**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

M. Rizki

Tempat dan Tanggal lahir :

Tumpang leung, 02 Nopember 1997

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

Banjarmasin, 29 Januari 2019



Mengetahui,
Dekan,

Dr. H. Jahludin, M.Hum.
NIP. 196611261991021002



Manager,

Muhammad Harts, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70125
 Telp. (0511) 5241781
 e-mail: dekan@uaindonesia.ac.id website: www.uaindonesia.ac.id


NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Muhamad Rizki
 NIM : 1601140125
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : VII (Tujuh)
 Tahun Akademik : Ganjil 2019 / 2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Pokok			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila	3	25	
	b. Aspek penalaran dan idealisme	5	12	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	3	3	
2	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	5	12	
	b. Aspek pengabdian masyarakat			
JUMLAH		16	52	

Banjarmasin, Senin, 2 September 2019

Dosen Pembimbing


Rohmat Sholihin
 NIP.


 Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,
Dr. Hj. Hayatul Naimah, SH., M.Hum
 NIP 19740525 200312 2 004


Dibuat rangkap 3 (tiga)

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhamad Rizki
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tumpang Laung, 2 November 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Beringin, Gang Buntu RT. 21, Kelurahan Lanjas
7. Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN-5 Melayu Muara Teweh
 - b. SMP/MTsN : SMPN 2 Muara Teweh
 - c. SMA/MAN Sederajat : SMAN 1 Muara Teweh
8. Pengalaman Organisasi : HMJ Hukum Ekonomi Syariah
UKM Olahraga FSEI
9. Orang Tua
 - a. Ayah
Nama : Jul Padlianor
Pekerjaan : PNS Kodim 1013 Muara Teweh
Alamat : Jl. Beringin, Gang Buntu RT. 21, Kelurahan Lanjas
 - b. Ibu
Nama : Lisaudah Taurusandi (Almarhumah)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Beringin, Gang Buntu RT. 21, Kelurahan Lanjas
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 1 (satu)
 - a. Adik
Nama : Muhamad Rafli

Banjarmasin, Rabu 2 Desember 2020
Penulis,



Muhamad Rizki
NIM. 1601140125